



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-48/PK/2020 31 Januari 2020
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Dipotong dan Disetor ke Rekening Kas Negara atas Belanja yang Berasal dari APBD Sebagai Syarat Salur DBH Pajak (PPh Pasal 21, PPh WPOPDN, dan PBB P3)

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota
se-Indonesia

Menunjuk surat kami nomor S-597/PK/2019 tanggal 12 Desember 2019 hal Penyampaian Mekanisme Rekonsiliasi Pajak-Pajak Pusat yang disetorkan ke RKUN Berdasarkan Transaksi Pengeluaran yang dibayarkan atas Beban APBD dapat kami sampaikan bahwa penyaluran DBH Pajak (PPh Pasal 21, PPh WPOPDN, dan PBB P3) triwulan I yang akan dilaksanakan bulan Maret 2020 dilakukan setelah disampaikan laporan kinerja berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Pemerintah Daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta bantuannya untuk segera melaksanakan dan menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas pajak-pajak pusat semester II tahun 2019 kepada kami sebagai dasar untuk penyaluran DBH PPh dan PBB Triwulan I tahun 2020.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan rekonsiliasi berikutnya terhadap pajak-pajak yang dipungut/dipotong dan disetor ke Rekening Kas Negara atas Belanja yang Berasal dari APBD periode semester I tahun 2020, sesuai Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari APBD, diharapkan Kuasa BUD menyampaikan Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD secara bulanan dengan menyertakan data NTPN.

Selanjutnya dalam rangka menjaga integritas pelayanan kami agar kiranya tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kp.: PK.21/PK.212/2020

